



P U T U S A N

Nomor : 106/PID.B/2014/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUSTINA HOAR Als. KAU BETE.
Tempat lahir : Airae.
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 1 Juli 1972.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Airae Ds. Sikun Kec. Malaka Barat Kab. Malaka.
A g a m a : Katholik.
Pekerjaan : Tani.

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan (RUTAN) oleh :

- Penyidik : tidak ditahan;
- Jaksa Penuntut Umum : ditahan, sejak tanggal 11 Agustus 2014 s/d 30 Agustus 2014;
- Majelis Hakim, ditahan sejak tanggal 26 Agustus 2014 s/d tanggal 24 September 2014;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No. : 106/PID.B/2014/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 25 September 2014 s/d tanggal 23 November 2014;

Bahwa Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum. Yaitu MELKIANUS CONTERIUS SERAN, SH. Advokat, beralamat : Jl. Betun Bolan – Brama, Umakatahan Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2014, sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua pada hari Selasa, tanggal 02 September 2014, dibawah Register Nomor : 25/HN.01.10/SK/2014/PN.ATB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar ketengan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 17 September 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Agustina Hoar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : sebatang kayu kapok sebesar genggaman orang dewasa dengan panjang sekitar 140 cm berwarna hijau dan sedikit berwarna coklat pada ujung atasnya serta ujung bawah beruncing, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000.00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 19 September 2014 yang dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa dakwaan JPU terhadap Terdakwa tersebut terbukti, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut terdapat alasan pembenar menurut hukum; dan oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechvervolging*) atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seringannya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum mengajukan jawabannya tertanggal 22 September 2014 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa Agustina Hoar Als. Kau Bete pada hari Jum'at, tanggal 9 Mei 2014 sekira pukul 08:00 wita atau disekitar waktu itu dalam bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di halaman rumah saksi korban Heliberta Luruk Als. Ulu Nis yang beralamat di Dsn. Airae Ds. Sikun Kec. Malaka Barat

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. : 106/PID.B/2014/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Malaka, atau disekitar tempat itu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah melakukan perbuatan Penganiayaan, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang membersihkan beras didalam rumah, mendengar suara saksi Fransiskus Bere yang merupakan suami saksi korban sedang bertengkar mulut dengan terdakwa sehingga saksi korban langsung keluar rumah, ketika sampai diluar rumah lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa mengapa bertengkar mulut dengan suami saksi korban, dijawab oleh terdakwa karena terdakwa tidak mau kasih tanah untuk dipakai menaruh kayu untuk tongkat papan cor. Mendengar hal tersebut saksi korban langsung berjalan mendekati terdakwa sehingga kemudian terdakwa mengambil sebuah kayu kapuk sebesar gengaman tangan orang dewasa dengan ukuran panjang 140 Cm lalu yang kemudian dipegang menggunakan kedua tangannya lalu dipukulkan kearah tubuh saksi korban dan karena saksi korban berusaha menangkis menggunakan tangan kiri maka kayu tersebut mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban berteriak kesakitan; mendengarkan teriakan saksi korban lalu datanglah saksi Marselina Rika Alias Seli sehingga terdakwa berhenti memukul saksi korban;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Heliberta Luruk Alias Ulu Nis mengalami bengkak pada pergelangan tangan kiri diakibatkan trauma benda tumpul sebagaimana hasil pemeriksaan nomor: 258/MB/Pusk.Bsk/SKP/V/2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina Luruk, A.Md. Kep, dan diketahui oleh Andreas Seran A. Md. Kep selaku Kepala Puskesmas Besikama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi

yaitu:

1. Saksi HELIBERTA LURUK Als. ULU NIS (korban) (dibawah sumpah/berjanji), menerangkan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa saksi korban mengenal barang bukti berupa kayu yang diperlihatkan di persidangan yaitu kayu yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 9 Mei 2014 sekira pukul 08:00 Wita bertempat di halaman rumah saksi korban di Dsn. Airae Ds. Sikun Kec. Malaka Barat Kab. Malaka;
 - Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kayu tersebut sebanyak dua kali dan mengenai tangan sebelah kiri saksi;
 - Bahwa kayu yang digunakan oleh terdakwa tersebut pada waktu itu masih basah yang dicabut dari pagar batas halaman rumah saksi dan halaman rumah terdakwa;
 - Bahwa sebelum kejadian korban sedang berada di dalam rumah dan mendengar terdakwa sedang bertengkar mulut dengan suami korban yaitu Fransisikus Bere;
 - Bahwa mendengar pertengkaran tersebut kemudian saksi keluar rumah dan mendatangi terdakwa sambil berkata “ sampai kapan kalian akan bertengkar omong baik-baik tidak bisa ko...”;
 - Bahwa ketika saksi sedang menegur terdakwa itu lah kemudian terdakwa mencabut pagar tersebut kemudian kayu tersebut dipukulkannya kepada korban sehingga mengenai tangan kiri saksi korban sebanyak dua kali;
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran terdakwa dengan suami saksi korban adalah mengenai tanah terdakwa yang digunakan sementara untuk pasang papan cor rumah, karena saksi korban sedang membangun rumah;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No. : 106/PID.B/2014/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita bengkak pada tangan kirinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kesakitan dan pergelangan tangan kiri saksi korban bengkak;
- Bahwa terdakwa atau pun keluarga terdakwa tidak ada datang untuk meminta maaf atas perbuatan terdakwa tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi FRANSISKUS BERE (disumpah/berjanji), menerangkan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa terdakwa ada memukul saksi korban (istri saksi) yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Mei 2014 sekira pukul 08:00 Wita bertempat di halaman rumah saksi korban di Dsn. Airae Ds. Sikun Kec. Malaka Barat Kab. Malaka;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan terdakwa ada bertengkar mulut karena terdakwa tidak membolehkan tanahnya digunakan oleh saksi untuk menancapkan tiang kayu untuk cor untuk tiang rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah meminta ijin kepada terdakwa untuk menaruh kayu cor di tanah milik terdakwa tetapi tidak dibolehkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengatakan kepada terdakwa bahwa setelah selesai pengecoran maka tiang kayu tersebut akan saksi cabut kembali, namun terdakwa tidak membolehkannya;
- Bahwa kemudian antara saksi dan terdakwa terjadi pertengkaran mulut dan tidak lama kemudian saksi korban mendatangi saksi dan terdakwa dan menegur terdakwa dengan mengatakan "kenapa kamu dengan bapak tua berkelahi, omong baik-baik tidak bisa ko";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menjawab “saya tidak mau kasih tanah untuk kamu pake tongkat itu papan cor” dan selanjutnya terdakwa mencabut kayu pagar dan memukulkannya kepada saksi korban sebanyak dua kali;
- Bahwa karena terdakwa jengkel dengan teguran saksi korban tersebut tiba-tiba terdakwa mencabut kayu yang tertanam di tanah sebagai pagar batas tanah dan memukulkannya kepada saksi korban sebanyak dua kali yang mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MARSELINA RIKA Als. SELI (bersumpah/berjanji), menerangkan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi adalah ipar dari terdakwa;
- Bahwa pada mulanya saksi mendengar pertengkaran terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi tempat pertengkaran yaitu di halaman rumah saksi korban di Dsn. Airae Ds. Sikun Kec. Malaka Barat Kab. Malaka pada hari Jum'at, tanggal 9 Mei 2014;
- Bahwa ketika saksi datang terdakwa sudah berhenti memukul saksi korban;
- bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian tidak jauh;
- bahwa pada waktu itu saksi ada Tanya ke terdakwa dan dijawab oleh terdakwa saksi korban mau memukul terdakwa makanya terdakwa memukul saksi korban;
- bahwa pada waktu saksi datang ke tempat kejadian kayu sebagaimana barang bukti sudah berada di tanah;
- bahwa pada waktu saksi datang pertengkaran sudah selesai;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No. : 106/PID.B/2014/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diperiksa alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum/VER dari Puskesmas Besikama No. 258/MB/Pusk. Bsk/SKP/V/2014, tertanggal 9 Mei 2014 atas nama saksi korban Heliberta Luruk yang ditandatangani oleh Dr. Febri Dianarini, dengan hasil pemeriksaan : terdapat bengkak pada bagian pergelangan tangan bagian kiri akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti berupa : sebatang kayu kapok sebesar genggam tangan orang dewasa dengan panjang sekitar 140 cm berwarna hijau dan sedikit berwarna coklat pada ujung atasnya serta ujung bawah beruncing;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kayu (sebagaimana barang bukti) yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Mei 2014 sekira pukul 08:00 Wita bertempat di halaman rumah saksi korban di Dsn. Airae Ds. Sikun Kec. Malaka Barat Kab. Malaka;
- Bahwa pukulan terdakwa tersebut mengenai lengan kiri korban;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan tiba-tiba saja;
- Bahwa awalnya suami korban Fransiskus Bere membongkar sebagian pagar halaman rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa menegur saksi Fransiskus Bere dan terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa kemudian saksi korban datang sambil mengatakan "Lu tunggu saya disitu" kemudian terdakwa mengambil kayu pagar yang tertancap di halaman dan selanjutnya memukulkannya kepada saksi korban sebanyak dua kali;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban akan menyerang terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan suami korban bertengkar karena suami saksi korban membongkar pagar halaman yang tidak ada ijin dari terdakwa;
- Bahwa suami saksi korban membongkar pagar halaman agar suami saksi korban dapat masuk ke halaman rumah terdakwa untuk pasang cork arena saksi korban sedang membangun rumah;
- Bahwa terdakwa membenarkan kayu yang diperlihatkan di persidangan adalah kayu yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kayu pagar sebanyak dua kali;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 9 Mei 2014 sekira pukul 08:00 Wita bertempat di halaman rumah saksi korban di Dsn. Airae Ds. Sikun Kec. Malaka Barat Kab. Malaka;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut terlebih dahulu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan suami saksi korban mengenai masalah kayu tiang cor yang akan ditancapkan ditanah milik terdakwa;
- Bahwa karena terdakwa tidak mengizinkan tanahnya tersebut untuk digunakan menancapkan kayu untuk cor tiang rumah saksi korban tersebut kemudian terjadi lah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan suami saksi korban;
- Bahwa saksi korban yang sedang berada didalam rumah mendengar pertengkaran tersebut kemudian keluar rumah dan mendatangi terdakwa dan suami saksi korban yang sedang bertengkar tersebut sambil mengatakan “kenapa kamu dengan bapak tua berkelahi, omong baik-baik tidak bisa ko” dan dijawab oleh terdakwa ;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No. : 106/PID.B/2014/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi dan terdakwa ada bertengkar mulut karena terdakwa tidak membolehkan tanahnya digunakan oleh saksi untuk menancapkan tiang kayu untuk cor untuk tiang rumah saksi;
- Bahwa saksi telah mengatakan kepada terdakwa bahwa setelah selesai pengecoran maka tiang kayu tersebut akan saksi cabut kembali, namun terdakwa tidak membolehkannya;
- Bahwa kemudian antara saksi dan terdakwa terjadi pertengkaran mulut dan tidak lama kemudian saksi korban mendatangi saksi dan terdakwa dan menegur terdakwa dengan mengatakan “kenapa kamu dengan bapak tua berkelahi, omong baik-baik tidak bisa ko” dan terdakwa menjawab dengan mengatakan “saya tidak mau kasih tanah untuk kamu pake tongkat itu papan cor”;
- Bahwa kemudian dengan spontan terdakwa yang sudah emosi mengambil dengan cara mencabut kayu pagar halaman tersebut dan kemudian memukulkannya sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi korban dan mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban hingga bengkak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kesakitan dan pergelangan tangan kirinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini harus lah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa AGUSTINA HOAR Als. KAU BETE yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama Barang Siapa telah terbukti;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi korban Heliberta Luruk Als. Ulu Nis, saksi Fransiskus Bere dan saksi Marselina Rika Als. Seli khususnya keterangan saksi korban yang menerangkan di Persidangan bahwa terdakwa telah memukul saksi korban dengan menggunakan kayu pagar sebanyak dua kali yang mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban yang mengakibatkan pergelangan tangan kiri saksi korban bengkak dan saksi korban merasa sakit pada pergelangan tangan kirinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut khususnya keterangan saksi Fransiskus Bere yang menerangkan di persidangan bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut antara saksi dan terdakwa terjadi pertengkaran mulut karena terdakwa tidak membolehkan tanahnya digunakan oleh saksi menancapkan kayu tiang cor

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No. : 106/PID.B/2014/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi dan kemudian saksi korban menegur terdakwa sehingga terdakwa tidak terima dengan teguran saksi korban tersebut dan selanjutnya terdakwa mencabut kayu pagar dan memukulkannya kepada saksi korban sebanyak dua kali yang mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang menerangkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 9 Mei 2014 sekira pukul 08:00 Wita bertempat di halaman rumah saksi korban di Dsn. Airae Ds. Sikun Kec. Malaka Barat Kab. Malaka;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum/VER dari Puskesmas Besikama No. 258/MB/Pusk. Bsk/SKP/V/2014, tertanggal 9 Mei 2014 atas nama saksi korban Heliberta Luruk yang ditandatangani oleh Dr. Febri Dianarini, dengan hasil pemeriksaan : terdapat bengkak pada bagian pergelangan tangan bagian kiri akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti berupa : sebatang kayu kapok sebesar genggam orang dewasa dengan panjang sekitar 140 cm berwarna hijau dan sedikit berwarna coklat pada ujung atasnya serta ujung bawah beruncing yang dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi bahwa kayu tersebut adalah kayu yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Visum Et Repertum tersebut diatas didapat fakta bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan pergelangan tangan kiri saksi korban menjadi bengkak;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, maka akibat perbuatan terdakwa tersebut yang memukul pergelangan tangan kiri saksi korban dengan menggunakan kayu pagar hingga mengakibatkan bengkak. Dengan demikian, maka terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan keyakinan Majelis, maka terdakwa telah melakukan pemukulan sebanyak dua kali dengan menggunakan kayu pagar yang mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban hingga mengakibatkan pergelangan tangan kiri saksi korban bengkak dan menimbulkan rasa sakit bagi saksi korban. Dengan demikian, maka unsur penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pembuktian semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai alasan pembena atau pun alasan pemaaf dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut karena terdakwa bermaksud membela diri terhadap serangan atau ancaman dari saksi korban sebagaimana keterangan terdakwa di persidangan, maka perbuatan terdakwa tersebut menjadi perbuatan yang patut dan benar menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, terhadap pembelaan ini Majelis berpandangan bahwa dari fakta yang diperoleh dalam perkara ini tidak ada satu pun keterangan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena adanya ancaman atau pun serangan dari saksi korban yang membahayakan terdakwa pada saat kejadian berlangsung. Dengan demikian, maka pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut yang diambil dari keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf.

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No. : 106/PID.B/2014/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi rasa keadilan dengan memperhatikan *Causa Delicti*;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa berawal dari tindakan saksi korban dan suaminya yang mendirikan kayu penyanggah tiang cor bangunan rumahnya tanpa ijin dari Terdakwa dan Terdakwa melarangnya sehingga terjadi percekocokan yang berakhir dengan tindakan terdakwa memukul pergelangan tangan sebelah kiri saksi korban sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan pidana akan perkara a quo ada efek dari perbuatan saksi korban yang tidak menghargai dan menghormati hak orang lain, dan ketika saksi korban dipukul maka ia meminta keadilan melalui proses hukum, namun ketika ia masuk beraktifitas di halaman orang lain ia tidak memperdulikan rasa keadilan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak boleh mencederai rasa keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang lamanya pidana tersebut sudah sepadan dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dengan mengingat *Causa Delicti* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan pergelangan tangan kiri saksi korban bengkak dan mengakibatkan rasa sakit bagi saksi korban;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : sebatang kayu kapok sebesar genggam orang dewasa dengan panjang sekitar 140 cm berwarna hijau dan sedikit berwarna coklat pada ujung atasnya serta ujung bawah beruncing, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan mempedomani ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINA HOAR Als. KAU BETE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **“Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No. : 106/PID.B/2014/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

sebatang kayu kapok sebesar genggam tangan orang dewasa dengan panjang sekitar 140 cm berwarna hijau dan sedikit berwarna coklat pada ujung atasnya serta ujung bawah beruncing

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Senin, tanggal 22 September 2014 oleh kami Dr. JOHANIS HEHAMONY, SH., MH. sebagai Hakim Ketua. THEODORA USFUNAN, SH. dan BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh FINTJE MOLDENA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh MAX JEFERSON MOKOLA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua, Terdakwa dan didampingi oleh MELKIANUS CONTERIUS SERAN, SH. sebagai Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

THEODORA USFUNAN, SH.

Dr. JOHANIS HEHAMONY, SH., MH.

B. FIRMANSYAH, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

FINTJE MOLDNA

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No. : 106/PID.B/2014/PN.Atb